



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (ekonomi), pekerjaan PNS Dinas Peternakan Merauke, tempat kediaman di Jalan Garuda Mopah Lama, RT. 12, RW. 03, No. 31, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Perhubungan Udara, tempat kediaman di Jalan Garuda Mopah Lama, RT. 12, RW. 03, No. 31, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Seri: CG, Nomor: xxxxx, tertanggal 27 April 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya selama 3 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Jalan Garuda Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Xxxxxx, laki-laki, berumur 12 tahun;

2. Xxxxxx, laki-laki, berumur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon;

b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 disebabkan Termohon

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau sudah tidak mau diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H). Berdasarkan hasil laporan mediasi antara kedua belah pihak yang dipandu oleh Mediator tersebut, tertanggal 23 Februari 2016, ternyata hasilnya : gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun selalu tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

- Mengenai identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
 1. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3, adalah benar;
 2. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 4, adalah tidak benar, yang benar sejak tahun 2005 antara Termohon dengan Pemohon sudah sering muncul pertengkaran, bukan sejak tahun 2007;
 3. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 4 a, adalah tidak benar, Termohon sebagai menantu selalu menghargai orangtua Pemohon;
 4. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 4 b dan 4 c adalah benar;
 5. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 4 d, adalah benar, Termohon memang sering cemburu kepada Pemohon akan tetapi itu ada alasannya karena Termohon pernah membuka handphone milik Pemohon dan mendapati ada sms mesra dari perempuan yang bernama Novelia Sindi dan ada juga foto Pemohon dengan perempuan tersebut;
 6. Posita dalam surat permohonan Pemohon pada angka 5 adalah benar, Termohon memang menolak atau sudah tidak mau diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan karena Termohon sakit hati atas perlakuan Pemohon yang sengaja mengenalkan selingkuhan Pemohon kepada Termohon pada saat Termohon dan Pemohon berada di rumah orangtua Termohon di Surabaya;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon setuju dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;
- Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon secara baik-baik dan tidak ingin saling memberatkan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxx, atas nama Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Seri: CG, Nomor: xxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 27 April 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan pemberian izin perceraian atas nama Pemohon dan Termohon dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, tanggal 18 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



1. Saksi I, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2002 di Surabaya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini bertempat tinggal bersama di kediaman milik orangtua Pemohon di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke dan Saksi juga tinggal di kediaman tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxx, laki-laki, berumur 12 tahun dan Xxxxxx, laki-laki berumur 8 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah semakin tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang sering Saksi lihat Pemohon dan Termohon saling diam, tidak saling menyapa, tidak ada komunikasi, makan sendiri-sendiri, sudah tidak terlihat bersama-sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, Termohon cemburu setelah Termohon melihat foto Pemohon dengan perempuan lain ketika Pemohon dinas luar ke Jakarta. Termohon pernah menunjukkan kepada Saksi foto Pemohon ketika bersama dengan perempuan lain tersebut. Selain itu, Termohon juga mempunyai perilaku yang keras kepada kedua anaknya, bahkan kedua anaknya enggan / tidak mau dekat dengan Termohon. Dan Pemohon dan Termohon sama-sama

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



bekerja sebagai PNS, sehingga keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidur dengan kamar yang berbeda / sudah tidak tidur bersama sekamar / sudah pisah ranjang. Pemohon dan Termohon sudah seperti orang lain meski masih tinggal serumah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen Universitas Musamus, bertempat tinggal di xxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Surabaya pada tanggal 27 April 2002;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat di kediaman milik orangtua Pemohon di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxxx, laki-laki, berumur 12 tahun dan Xxxxxx, laki-laki berumur 8 tahun;
- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih atau bertengkar. Saksi cuma melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling menyapa meski masih tinggal serumah, Termohon sering update status galau dalam rumah tangga di jejaring social (media social / facebook), Termohon sebagai PNS sering pulang larut malam diatas jam 9 malam, meski tidak ada kerja lembur, dan menimbulkan kecurigaan bagi keluarga besar Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling menyapa, karena Saksi tidak mau dianggap turut campur dalam urusan rumah tangga orang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan juga kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sikap Termohon kurang baik kepada Ibu Pemohon. Saksi pernah lihat sendiri Termohon memanggil ibu Pemohon dengan cara tidak sopan / pantas, yaitu dengan cara teriak-teriak, dan Termohon memberlakukan ibu Pemohon seperti pembantu, sehingga Pemohon merasa sakit hati atas sikap Termohon kepada ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Saksi melihat sendiri Pemohon tidurnya di kamar belakang bersama anak-anak, sedangkan Termohon tidurnya di kamar depan sejak kurang lebih 3 bulan terakhir;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah beberapa kali menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 (Penjelasan Pasal 49 huruf a No. 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon di wilayah Kabupaten

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil (tidak dapat rukun);

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan berdamai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, dan diakui pula oleh Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian), terbukti Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon;
- b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;

Kemudian pada bulan Agustus 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menolak atau sudah tidak mau diajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada intinya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan bulat, meskipun ada beberapa diantara jawabannya berbentuk pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan bantahan-bantahan Termohon yang diakui Pemohon dalam tahap jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan Pemohon di persidangan, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dibantah oleh pihak lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal



308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan alat-alat bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Xxxxxx, laki-laki, berumur 12 tahun, 2. Xxxxxx, laki-laki, berumur 8 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat ranjang, meski masih tinggal serumah, namun keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang selama lebih 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 6 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Al Bayan Hal 38 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya / Termohon, dan itu merupakan hak Pemohon yang dilindungi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku guna memberi kesempatan untuk mendapatkan hidup / masa depan yang lebih baik;



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Rifqi, S.HI.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Merauke, tanggal 01 Maret 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 001/Pdt.G/2016/PA.Mrk.